

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Halusinasi merupakan gangguan kejiwaan yang ditandai dengan adanya gangguan persepsi sensori, dimana individu merasakan munculnya sensasi palsu berupa suara, rasa, sentuhan, penglihatan, atau penciuman. Halusinasi terbagi berbagai macam, Halusinasi yang paling umum adalah halusinasi pendengaran (70%), halusinasi visual (20%), dan 10% lainnya adalah halusinasi rasa, sentuhan dan penciuman. Klien dengan halusinasi pendengaran mendengar suara-suara yang memerintahkan atau memanggil mereka untuk melakukan aktivitas, bahkan dua atau lebih suara yang mengomentari perilaku atau pikiran seseorang (Abdurkhman & Maulana, 2022).

Halusinasi pendengaran merupakan kondisi ketika seseorang merasa mendengar suara atau kebisingan yang berisi perintah, termasuk melakukan tindakan yang bisa membahayakan diri sendiri, orang lain serta lingkungan (Destriyono & Priyatin, 2025). Penderita seringkali tidak mampu mengendalikan pikirannya sendiri ketika suara-suara itu muncul. Sehingga mempengaruhi fungsi biologis, sosial, dan spiritual (Waja et al., 2023). Suara yang muncul umumnya berupa ejekan, tawa, ancaman atau perintah. Perilaku yang tampak antara lain mengarahkan telinga pada sumber suara, bicara atau tertawa sendiri, marah-marah tanpa sebab, menutup telinga, mulut komat-kamit, dan gerakan tangan tidak wajar (Fausiah, 2022). Dampak dari halusinasi pendengaran meliputi kesulitan berkonsentrasi, ketidakmampuan merespons realitas secara tepat, serta gangguan interaksi sosial (Asmita, 2023). Kondisi ini dapat menyebabkan tindakan agresif, pemikiran untuk mengakhiri hidup, serta isolasi sosial, yang bisa berujung pada perilaku menyakiti diri sendiri maupun orang lain (Hani et al., 2023).

Halusinasi adalah merupakan adalah isu kesehatan mental yang telah menjadi masalah global. Di Indonesia, gangguan jiwa yang terkait dengan halusinasi pendengaran kini masih menjadi tantangan bagi layanan kesehatan,

keterbatasan akses layanan, stigma masyarakat, serta kurangnya pemahaman tentang gangguan mental. Banyak penderita gangguan jiwa tidak mendapatkan penanganan yang optimal, sehingga gejala gangguan jiwa halusinasi dapat semakin berat dan berulang (Syahfitri et al., 2024). *World Health Organization* (WHO) memperkirakan sekitar 1,1 miliar individu di seluruh dunia mengalami masalah kesehatan mental. Namun upaya penanganan secara global masih belum optimal dan belum memadai. Berdasarkan laporan terbaru pada 2 September 2025, dari analisis data 144 negara selama periode 2021–2024, sekitar 13,6% populasi dunia mengalami gangguan mental pada tahun 2021, mengalami peningkatan sebesar 0,9% dibandingkan sepuluh tahun sebelumnya (Taylor, 2025).

Di Indonesia, penderita gangguan jiwa diperkirakan sebesar 2-3% atau sekitar 1-1,5 juta jiwa, diantaranya mengalami halusinasi. (RASUBALA & Sumilat, 2024). Data Kemenkes RI tahun 2023 mencatat 630.827 jiwa, dengan provinsi penyumbang masalah kesehatan jiwa terbanyak yaitu Jawa Barat (113.568 jiwa / 18%), Jawa Timur (97.746 jiwa / 15.5%), dan Jawa Tengah (86.668 jiwa / 13,7%). Kasus didominasi oleh jenis kelamin laki-laki (50,1%) (P. Wulandari et al., 2025). Di Kabupaten Tegal untuk tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 2.338 orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan, yang merupakan angka yang signifikan (Kusumastuti, 2026). Menurut pegawai puskesmas selaku pemegang program kesehatan jiwa di puskesmas Kaladawa memberikan informasi bahawasanya di kecamatan Talang sendiri tepatnya di wilayah kerja puskesmas Kaladawa pada tahun 2025 tercatat ada 123 kasus ODGJ di wilayah tersebut, yang didominasi oleh jenis kelamin laki-laki.

Menurut undang-undang Kesehatan No. 18 tahun 2014, kondisi mental yang sehat adalah dimana individu berkembang dalam aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga ia menyadari kemampuannya, mampu mengatasi stres, bekerja secara efektif, dan berkontribusi kepada masyarakat. Jika perkembangan individu tidak berjalan semestinya, maka akan terdiagnosis sebagai gangguan jiwa (Ernawi, 2023). Kesehatan mental merujuk pada

keadaan saat seseorang merasa sehat, bahagia, dan mampu menangani tantangan hidupnya, memiliki sikap positif terhadap dirinya serta orang lain, serta menerima keberadaan orang lain dengan baik (Kadang et al., 2023).

Penanganan halusinasi dapat dilakukan dengan cara farmakologi dan nonfarmakologi. Pada halusinasi pendengaran ada empat cara pengendalian, yaitu menghardik halusinasi, mengkonsumsi obat secara teratur, bercakap cakap dengan orang lain, melakukan aktivitas secara terjadwal (Maulana et al., 2024). Adapun salah satu cara yang biasanya digunakan untuk melawan halusinasi yaitu dengan mengalihkan perhatian (*distraksi*) dan relaksasi. Pendekatan nonfarmakologis tidak mempunyai efek samping yang sama dengan obat-obatan. Terapi nonfarmakologis yang efektif meliputi terapi karaoke. Musik dan aktivitas bernyanyi dapat dijadikan alternatif terapi karena mampu memperbaiki, memulihkan, dan memelihara kesehatan fisik, mental, emosional, sosial dan spiritual (Sari & Budiarto, 2025).

Terapi karaoke merupakan aktivitas hiburan interaktif berupa video atau rekaman musik dimana seseorang bernyanyi menggunakan mikrofon dan sistem pengeras suara. Selain itu, karaoke juga didefinisikan sebagai sarana hiburan menyanyi yang dilengkapi dengan iringan musik serta teks lirik (Rizki et al., 2021). Terapi karaoke merupakan salah satu bentuk pengalihan perhatian (*distraksi*) pada gangguan halusinasi pendengaran, yaitu intervensi berupa kegiatan bernyanyi dengan iringan musik dan lirik lagu. Pada pasien dengan halusinasi pendengaran, terapi karaoke digunakan sebagai pengalihan perhatian (*distraksi*) yang bertujuan untuk membantu pasien mengontrol dan mengurangi intensitas suara halusinasi yang dialaminya (Nuuru & Pratiwi, 2024). Penerapan terapi karaoke pada pasien halusinasi memberikan beberapa manfaat, di antaranya mengurangi frekuensi dan intensitas halusinasi, mengalihkan perhatian pasien dari stimulus internal menuju rangsangan eksternal yang positif, meningkatkan kualitas hidup baik secara mental maupun sosial, serta membantu menghadirkan rasa tenang dalam diri pasien (Pramesti & Hastuti, 2025).

Hasil penelitian sebelumnya dari data hasil pengkajian fokus yang diperoleh selama 5 hari. Setelah dilakukan terapi musik, halusinasi pendengaran pasien mendapatkan penurunan frekuensi skor 8 menjadi 2 (Mutaqin et al., 2023). Penelitian lain menunjukkan dari hasil evaluasi selama tiga hari yang dilakukan melalui asuhan keperawatan kepada pasien yang mengalami halusinasi pendengaran menunjukkan adanya penurunan gejala. Pasien melaporkan bahwa suara-suara yang didengar sudah mulai berkurang dan bahkan cenderung hilang, pasien terlihat kooperatif, serta berbicara sendiri semakin berkurang. Pasien juga menjalani terapi musik dengan sering meminta bernyanyi (Erlanti & Suerni, 2024) . Selain itu, Terapi musik terbukti efektif dalam menurunkan tingkat halusinasi pendengaran pada pasien skizofrenia paranoid, sehingga dapat direkomendasikan sebagai intervensi keperawatan dalam perawatan pasien dengan halusinasi pendengaran (Jannah et al., 2022). Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Firdaus et al., 2023), penerapan Strategi Pelaksanaan (SP) halusinasi yang meliputi mengenali halusinasi, menghardik, bercakap-cakap dengan orang lain, melakukan aktivitas positif, dan patuh minum obat mampu meningkatkan kemampuan pasien dalam mengontrol halusinasi pendengaran. Setelah diberikan intervensi selama 10 hari, pasien menunjukkan perbaikan, yaitu mampu mengendalikan halusinasi serta mengikuti aktivitas bersama pasien lain, meskipun pengendalian perilaku kekerasan belum sepenuhnya optimal.

Meskipun terapi karaoke efektif dalam meningkatkan kesehatan mental dan emosional, masih minimnya studi kasus spesifik tentang terapi karaoke untuk mengendalikan halusinasi pendengaran. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan terapi karaoke pada pasien halusinasi pendengaran untuk mengetahui efektivitasnya dalam mengontrol halusinasi, meningkatkan fokus perhatian terhadap stimulus nyata, serta sebagai salah satu intervensi nonfarmakologis dalam keperawatan jiwa.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan, fokus masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi terapi karaoke dalam upaya mengontrol terjadinya halusinasi pendengaran pada pasien dengan halusinasi di wilayah kerja puskesmas kaladawa kabupaten tegal?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Terapi Karaoke Dalam Upaya Mengontrol Terjadinya Halusinasi Pendengaran Pada Pasien Dengan Halusinasi di Wilayah Kerja Puskesmas Kaladawa Kabupaten Tegal.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui karakteristik dari hasil pengkajian pada pasien halusinasi pendengaran di wilayah kerja Puskesmas Kaladawa Kabupaten Tegal.
- b. Mengetahui tingkat halusinasi sebelum dan sesudah implementasi strategi pelaksanaan terapi karaoke.
- c. Mengevaluasi efektivitas strategi pelaksanaan terapi karaoke.
- d. Melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi pendengaran.

D. Manfaat

1. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat pemahaman mengenai penerapan terapi karaoke, dan dijadikan sebagai salah satu bentuk intervensi bagi pasien yang mengalami halusinasi pendengaran.

2. Manfaat Praktisi

- a. Manfaat bagi klien

Untuk meningkatkan pemahaman klien mengenai terapi karaoke dalam mengatasi halusinasi pendengaran serta dapat menerapkan terapi karaoke jika halusinasi muncul.

b. Manfaat bagi Institusi Pendidikan

Dapat menjadi dasar bagi penerapan standar keperawatan jiwa dan memperluas referensi ilmiah yang tersedia di institusi pendidikan mengenai terapi karaoke bagi pasien dengan halusinasi pendengaran.

c. Manfaat bagi perawat

Meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan implementasi asuhan keperawatan pada klien gangguan persepsi sensorial halusinasi pendengaran.

d. Manfaat bagi rumah sakit

Hasil ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang dapat diterapkan dalam strategi pelaksanaan (SP) maupun terapi aktivitas kelompok (TAK) pada pasien halusinasi pendengaran.

e. Manfaat bagi penulis.

Memperoleh pengalaman dari implementasi yang sudah dilakukan, khususnya dalam penerapan strategi pelaksanaan (SP) pada klien dengan halusinasi pendengaran.